



**PUTUSAN**

**NOMOR 62/PID.SUS/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haris Ramadhan Bin Alm Rifa'i;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Sabtu Desa Tungkaran Pangeran Kec.

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov.

Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.SusB/2022/PN Bln, tanggal 7 Maret 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 112/O.3.21/Enz.2/01/2022, di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar Sabtu Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sebagai orang yang memiliki narkotika, datang Saleh dan Andi (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) mendatangi terdakwa dan ketika keduanya masuk ke dalam rumah terdakwa, di ruang dapur keduanya menemukan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas lantai dan di dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal yang terdakwa simpan di dalam bekas kotak rokok merek Surya bersama dengan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu – sabu yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa paketan sabu yang ditemukan tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari Udin (belum tertangkap) seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB. : 09407 / NNF / 2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan barang bukti milik Haris Ramadhan bin (alm) Rifa'i asal sample Polsek Simpang Empat dengan nomor surat : B / 244 / XI / Res.4.2. / 2021 / Reskrim tanggal 1 November 2021, sediaan dalam bentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina Gol. I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polsek Simpang Empat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik, terdakwa beserta saksi – saksi atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,26 gram.

Perbuatan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar



Sabtu Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa pegang dari plastikya lalu terdakwa masukkan sebagian sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya terdakwa menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali – kali hisapan sampai dengan selesai.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Saleh dan Andi (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu – sabu dan 1 (satu) set bong alat hisap lengkap dengan sedotan yang terdakwa letakkan ruang dapur rumah terdakwa yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri agar terdakwa merasa segar dan bersemangat akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB. : 09407 / NNF / 2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan barang bukti milik Haris Ramadhan bin (alm) Rifa'i asal sample Polsek Simpang Empat dengan nomor surat : B / 244 / XI / Res.4.2. / 2021 / Reskrim tanggal 1 November 2021, sediaan dalam bentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina Gol. I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat beserta lampirannya mengenai Keterangan Bebas Narkoba No. Surat : SKBN / 06 / BOHC / XI / 21 tanggal 18 November 2021 dari Klinik Medika Batulicin menyatakan hasil pemeriksaan multi drug screen test terhadap urine Haris Ramadhan bin (alm) Rifa'i, ditemukan Zat Adiktif / Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 112/O.3.21/Enz.2/01/2022, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 21 Pebruari 2022 yang mana telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu – sabu bungkus plastik klip seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap bong
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa sabu – sabu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM



- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Surya

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN BlN, tanggal 7 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Ramadhan Bin Alm Rifa'i** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Surya;

**Dimusnahkan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 17/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.sus/2022/PN Bln, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, Bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Bln, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, baik kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS RAMADHAN bin (alm) RIFA'I** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 7 Maret 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Bln, serta memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum, Maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Memori Banding dari Penuntut Umum adalah bahwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tentang penerapan pasal yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 tidak tepat diterapkan kepada terdakwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum , memiliki ,menyimpan ,menguasai atau

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyedikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah bukan pengedar sehingga tidak tepat kalau terdakwa dikenakan pasal dakwaan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan untuk penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri itupun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, sehingga terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat setelah membaca Putusan perkara a quo dalam pertimbangannya halaman 12 sampai halaman 14 diperoleh fakta dalam persidangan dari keterangan saksi M.Saleh Syahrullah dan saksi Andi Akhmad pada saat terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Kakak terdakwa tepatnya di jalan Pasar Sabtu, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dapur milik kakak terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram yang disimpan terdakwa dalam kotak rokok Surya yang tergeletak dilantai dapur rumah kakak terdakwa, yang menurut terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Udin seharga Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum majelis pemeriksa perkara tingkat pertama pada halaman 14 telah dipertimbangkan pula bahwa pada saat terdakwa ditangkap benar terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut dan dari hasil tes urinenya positif mengandung metamfetamina, namun terdakwa telah mengakui kalau baru

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja selesai mengonsumsi sabu sabu tersebut, dan terdakwa juga membenarkan kalau barang bukti sabu seberat 0,26 ( nol koma dua puluh enam ) gram tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa alasan memori tersebut diatas juga telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 21 pebruari tahun 2022, sehingga hanya mengulang-ngulang saja dan tidak ada hal yang baru yang di sampaikan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi alasan Memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut dan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah membaca dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut ,Majelis Hakim pemeriksa dalam Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Bln, tanggal 7 Maret 2022 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba , dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/ 2022/ PN Bln, tanggal 7 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tamto, SH.MH. Bintoro Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/PID.SUS/2022/PT BJM, tertanggal 25 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safruddin,SE.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Tamto,SH.MH.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Bintoro Widodo, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Safruddin,SE.SH.